



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindak lanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan Kebijakan Umum anggaran Tahun Anggaran 2022 dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:



1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2022.
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar Hukum dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2022.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bangli disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Bangli, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga



Bank Dunia mencatatkan ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan perlahan menguat pada 2022. Hal ini didasarkan pada pembukaan ekonomi tahun depan yang diikuti pembukaan lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan pembatasan sosial sepanjang 2022. Bank Dunia memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada di angka 4,4 persen yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta, seiring dengan longgarnya pembatasan sosial. Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat. Di sisi lain, hilangnya pendapatan rumah tangga tetap rendah akibat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang memadai.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2022 diperkirakan menguat ke level 4,8 persen didorong oleh menguatnya konsumsi, investasi dan meningkatnya kepercayaan dengan syarat tersedianya vaksin yang efektif dan aman. Di sisi lain, menurut Bank Dunia proyeksi acuan dasar ini akan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi terkait dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain.

Bank Dunia mencatat adanya potensi pertumbuhan Indonesia merosot menjadi 3,1 persen pada 2021 dan 3,8 persen pada 2022. Lebih rendah dari skenario terburuk akibat pengetatan PSBB, pertumbuhan global yang lebih lemah dan harga komoditas. Oleh sebab itu, kinerja pertumbuhan jangka menengah Indonesia sangat bergantung pada penanggulangan potensi dampak negatif krisis terhadap investasi, produktivitas dan modal manusia.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadaikan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan



diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

2.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

Sumber Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Saat ini proses penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 baru sampai tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).



APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga 4) Belanja Transfer.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi makro dalam penyusunan Rancangan APBN 2022. Hal itu disepakati dalam Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan RAPBN 2022 harus dirancang untuk responsif, fleksibel, dan adaptif karena ketidakpastian akibat pandemi covid-19 masih membayangi. "Pemerintah bisa menindaklanjuti hasil dan mengantisipasi ketidakpastian covid. Dengan demikian tahun 2022 memiliki antisipasi yang baik," ujarnya. Adapun asumsi makro yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2%-5,8%; laju inflasi 3% plus minus 1%; nilai tukar rupiah 13.900-14.800 per dolar AS; tingkat bunga SUN tenor 10 tahun 6,32%-7,27%; harga minyak mentah Indonesia per barel US\$55-US\$670; lifting minyak bumi 686-750 ribu barel per hari; lifting gas bumi 1.031-1.200 barel setara minyak per hari. Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Badan Anggaran Muhidin Mohamad Said mengatakan, kerangka ekonomi makro dan asumsi yang disusun pemerintah dan DPR tersebut juga memperhitungkan dinamika pandemi saat ini dan perkiraan di tahun depan. Kendati penanganan covid-19 mengalami perbaikan di triwulan I dan II, tetapi eskalasi peningkatan kasus beberapa waktu terakhir menjadi atensi utama. "Fokus penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap dilakukan simultan dengan upaya memperbaiki fundamental perekonomian, antara lain, kualitas SDM, infrastruktur, produktivitas, simplikasi regulasi, dan efisiensi birokrasi," ujarnya. Dia menyampaikan tema kebijakan fiskal tahun 2022 yang diusung pemerintah konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Baca juga: Realisasi KUR Sudah Mencapai Rp128,46 Triliun Dari tema besar itu, disusun pokok-pokok kebijakan fiskal seperti pemanfaatan pemulihan ekonomi tetap memprioritaskan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan. Lalu program perlindungan sosial memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mengatasi kemiskinan dan kerentanan, termasuk mengungkit daya UMKM dan dunia usaha agar bangkit lebih kuat dan berdaya tahan. "Juga mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi sektoral melalui Undang Undang Cipta Kerja dan reformasi fiskal".



3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Dalam penyusunan Rancangan APBD memerlukan pencermatan dan pengkajian yang sangat mendalam, sehingga apa yang dirancang nantinya sesuai dengan realitas serta sasaran ataupun tidak jauh dari apa yang kita rencanakan. Untuk mencapai kondisi dimaksud diperlukan berbagai asumsi untuk mendukung pencapaian target/sasaran dimaksud. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- Adanya penyesuaian Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten Bangli terutama dari Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang syah.
- Penerimaan Daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan mengalami penyesuaian dari tahun sebelumnya.
- Penerimaan Daerah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka penetapan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya
- b. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli
- c. Potensi sumber pendapatan asli daerah



Berdasarkan ke tiga hal tersebut diatas, maka ditetapkan Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.305.731.600.671,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 153,013.916.760,00 atau 11,72% dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.305.731.600.671,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 153,013.916.760,00 atau 11,72% dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dalam Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 127.640.409.929,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.392.799.711,00 atau 18,33% dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 104.247.610.218,00. PAD Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 17.381.650.000,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 21.989.620.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 5.020.327.749,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 83.248.812.180,00
2. **Pendapatan Transfer** bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah ditarget kan sebesar Rp. 1.145.343.190.742,00 Untuk Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.044.467.324.100,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. Rp. 100.875.866.642,00
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 32.748.000.000,00.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang



berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Total perkiraan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2022 di direncanakan sebesar Rp. 1.392.814.934.004,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 240.097.250.093,00 atau 17,24% dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00. Mengingat total pendapatan sebesar Rp.1.305.731.600.671,00 dan total belanja sebesar Rp. 1.392.814.934.004,00 maka posisi RAPBD Tahun Anggaran 2022 dirancang Defisit yang ditutupi dari SilPA sebesar Rp. 87.083.333.333,00.

5.2. Rencana Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

5.2.1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam Tahun Anggaran 2022 belanja pegawai dirancang sebesar Rp. 510.281.328.594,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Tahun Anggaran 2022 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 320.689.842.124,00.



c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun Anggaran 2022 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp. 4.845.729.167,00

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan, pelaksana Kewajiban Pelayanan Umum (public service Obligation). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberikan subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tahun Anggaran 2022 belanja subsidi tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah/instansi vertikal, semi pemerintah, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:



- (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (4) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 13.160.887.638,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 261.196.000,00



5.2.2. Belanja Modal (Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan , Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.)

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Mengenai kebijakan belanja untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) penganggarnya sesuai dengan program dan kegiatan prioritas daerah (*money follow program*) yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara proporsional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal dirancang sebesar Rp. 370.421.883.969,00.

5.2.3. Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil diarahkan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan asli daerah kabupaten pada tahun anggaran 2022 dengan mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun Anggaran 2022 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 3.937.127.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja



bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/desa pekraman (adat) dan lembaga-lembaga tradisional lainnya dimasyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 164.216.939.512,00.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2022 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana Penerimaan Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 (yang meliputi SiLPA, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2022 dirancang sebesar Rp 91.583.333.333,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 35.333.333.333,00 dan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 56.250.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 4.500.000.000 yang berasal dari penyertaan modal daerah.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Untuk memantapkan pendapatan daerah agar rencana belanja pemerintah daerah tidak terganggu maka pemerintah daerah melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- d. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- e. Memperjuangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk pelestarian adat dan budaya serta lingkungan hidup dan infrastruktur.
- f. Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.



- g. Memantapkan pembangunan ekonomi melalui pencapaian target-target makro ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- h. Terkait dengan indikator struktur ekonomi khususnya dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor primer, perlu ditempuh langkah-langkah; optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi, penguatan SDM, dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan dan penyiapan infrastruktur.
- i. Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- j. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya.
- k. Menciptakan suasana yang lebih kondusif baik keamanan maupun prosedur birokrasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor unggulan daerah.
- l. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan adat dan budaya daerah sebagai landasan bagi pembangunan Bangli.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 disusun untuk dibahas yang kemudian disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.